

Kajian Literatur atas Pengakuan Pendapatan dalam Pajak Penghasilan dan PSAK yang Berlaku  
(Cornelia Indah Sari Dongi, Gabriela Chelseanita Sardin, Inri Febri Sila, Jelita Fransina Padakari, Juendiny Chrisna Ekasari, 2025)

Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN) Vol. 3, No. 4, Desember 2025, (Hal. 1083-1092)

## Kajian Literatur atas Pengakuan Pendapatan dalam Pajak Penghasilan dan PSAK yang Berlaku

**Cornelia Indah Sari Dongi<sup>1</sup>, Gabriela Chelseanita Sardin<sup>2</sup>, Inri Febri Sila<sup>3</sup>,  
Jelita Fransina Padakari<sup>4</sup>, Juendiny Chrisna Ekasari<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Nusa Cendana

Email: corneliaindahsariidongi@gmail.com<sup>1</sup>, chelseasardin@gmail.com<sup>2</sup>,  
febysila1@gmail.com<sup>3</sup>, padakarijelita@gmail.com<sup>4</sup>, juendiny.tualaka@staf.ac.id<sup>5</sup>

### Abstrak

Pengakuan pendapatan berpengaruh langsung terhadap laba dan Pajak Penghasilan terutang. Perbedaan tujuan antara PSAK dan ketentuan Pajak Penghasilan menyebabkan perbedaan waktu dan dasar pengakuan pendapatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengakuan pendapatan menurut PSAK dan Pajak Penghasilan serta implikasinya terhadap rekonsiliasi fiskal. Metode yang digunakan adalah studi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa PSAK 72 menekankan substansi ekonomi dan pemenuhan kewajiban pelaksanaan, sedangkan Pajak Penghasilan mengutamakan kepastian hukum dan realisasi. Perbedaan tersebut menimbulkan selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal yang memerlukan rekonsiliasi fiskal.

**Kata kunci:** Pengakuan Pendapatan, PSAK 72, Pajak Penghasilan, Rekonsiliasi Fiskal.

### Abstract

*Revenue recognition directly affects profit and income tax payable. Differences in objectives between PSAK and Income Tax regulations lead to variations in the timing and basis of revenue recognition. This study aims to analyze revenue recognition under PSAK and Income Tax regulations and its implications for fiscal reconciliation. The research uses a literature review method. The results show that PSAK 72 emphasizes economic substance and the fulfillment of performance obligations, while Income Tax regulations prioritize legal certainty and the realization principle. These differences create disparities between accounting profit and taxable income, requiring fiscal reconciliation.*

**Keywords:** Revenue Recognition, PSAK 72, Income Tax, Fiscal Reconciliation

## **Pendahuluan**

Pendapatan adalah salah satu elemen penting dalam laporan keuangan yang secara langsung memengaruhi jumlah Pajak Penghasilan yang harus dibayar. Hal ini dibuktikan melalui studi yang dilakukan oleh Firmansyah & Rijanto (2020), yang menunjukkan bahwa pendapatan dan biaya operasional memiliki dampak signifikan terhadap Pajak Penghasilan pada perusahaan. Temuan dari penelitian tersebut menegaskan bahwa saat pendapatan perusahaan meningkat, Pajak Penghasilan yang perlu dibayar juga cenderung bertambah. Penemuan ini menunjukkan bahwa pendapatan berfungsi tidak hanya sebagai indikator kinerja perusahaan, tetapi juga sebagai dasar utama untuk menentukan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, akurasi dalam pengakuan pendapatan sangat krusial agar perhitungan Pajak Penghasilan dapat dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Anggraini et al., (2025) menunjukkan bahwa penerapan pengakuan, pengukuran, dan pelaporan pendapatan menurut PSAK 72 di PT ECA Indonesia secara keseluruhan telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Temuan dari penelitian ini menegaskan bahwa PSAK 72 mengharuskan perusahaan untuk mengenali pendapatan berdasarkan pemenuhan kewajiban pelaksanaan dan transfer kontrol layanan kepada pelanggan, bukan hanya pada saat penerimaan uang tunai. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 72 menghasilkan penyajian pendapatan yang lebih mencerminkan inti ekonomi dari transaksi. Meskipun demikian, pendekatan ini dapat menyebabkan perbedaan dengan ketentuan perpajakan yang memiliki prinsip pengakuan pendapatan yang berbeda, sehingga memerlukan pemahaman dan penyesuaian lebih lanjut dalam laporan pajak.

Dalam praktik di Indonesia, pengakuan pendapatan diatur dalam dua sistem yang berbeda, yaitu standar akuntansi yang tercantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) dan regulasi perpajakan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. PSAK yang mengatur terkait pendapatan tercantum dalam PSAK 72.

PSAK 72 menyatakan bahwa Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan menggunakan pendekatan prinsip yang menitikberatkan pada substansi transaksi. Perbedaan pendekatan tersebut dengan aturan Pajak Penghasilan yang berfokus pada prinsip kepastian hukum dan implementasi dapat berpotensi menghasilkan perbedaan waktu dan dasar pengakuan pendapatan. Kondisi ini dapat menimbulkan selisih antara laba akuntansi dan laba pajak sehingga penting untuk melakukan rekonsiliasi fiskal dalam penghitungan Pajak Penghasilan yang harus dibayar.

Pajak penghasilan (PPh) menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterimanya dalam tahun pajak. Peraturan PPh menerapkan pendekatan berbasis aturan yang fokus pada saat timbulnya hak dan realisasi. Perbedaan tujuan kedua sistem ini kerap menimbulkan perbedaan perlakuan dalam pengakuan pendapatan secara akuntansi maupun fiskal. Pengaruh Pendapatan Terhadap Pajak Penghasilan Menurut hasil penelitian Nela Dharmayanti Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syekh Yusuf Tangerang dengan judul Pengaruh Pendapatan dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan pada PT. Jembo Cable Company Tbk (2018). Menyatakan bahwa, pendapatan yang didapat perusahaan mengalami kenaikan, otomatis pajak penghasilan ikut naik. Dari kondisi tersebut diharapkan manajemen tetap mempertahankan kinerjanya dengan baik agar pendapatan yang didapat terus meningkat. Selain meningkatkan kompleksitas penyusunan laporan keuangan dan SPT, perbedaan tersebut juga berpotensi menimbulkan kesalahan pelaporan hingga sengketa pajak. Oleh sebab itu, kajian literatur mengenai pengakuan pendapatan dari perspektif PSAK dan PPh menjadi penting bagi akademisi, praktisi, dan mahasiswa.

## **Kajian Teori**

### **1. Pengakuan Pendapatan dalam Pajak Penghasilan**

Penelitian oleh Rianto, Manossoh, dan Korompis (2024) mengevaluasi penerapan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 pada pendapatan penjualan energi listrik melalui meter pascabayar di PT. PLN (Persero) ULP Manado Selatan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan pendapatan yang diterapkan perusahaan telah sesuai dengan prinsip PSAK 72, di mana pendapatan diakui ketika jasa penyediaan listrik telah diberikan dan pengendalian atas jasa tersebut berpindah kepada pelanggan. Meskipun berfokus pada aspek akuntansi, penelitian ini memberikan gambaran penting mengenai praktik pengakuan pendapatan berbasis PSAK 72 pada sektor utilitas publik, yang dapat menjadi rujukan dalam kajian pengakuan pendapatan serta implikasinya terhadap pelaporan keuangan dan potensi perbedaan dengan ketentuan perpajakan.

Dalam aturan Pajak Penghasilan, prinsip yang dipakai umumnya adalah akrual. Pendapatan diakui saat hak atas pendapatan tersebut timbul, meskipun pembayaran belum diterima. Meski demikian, beberapa ketentuan seperti pajak final atau aturan khusus sektor tertentu dapat menyebabkan penyimpangan dari prinsip yang berlaku dalam PSAK.

### **2. Perbedaan Pengakuan Pendapatan Akuntansi dan Pajak**

Penelitian yang dilakukan oleh Setiawati, Sinaga, dan Hadi (2023) yang menganalisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial dalam penentuan Pajak Penghasilan Badan terutang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi dan perhitungan laba fiskal menyebabkan munculnya koreksi fiskal, baik koreksi positif maupun negatif. Perbedaan tersebut mencerminkan adanya ketidaksinkronan antara prinsip akuntansi dan ketentuan perpajakan dalam menentukan dasar pengenaan pajak.

Perbedaan antara PSAK dan ketentuan pajak dapat bersifat perbedaan temporer maupun permanen. Perbedaan temporer akan menimbulkan aset atau liabilitas pajak tangguhan, sedangkan perbedaan permanen tidak akan dibalik di masa depan. Perbedaan ini menjadi dasar dilakukannya rekonsiliasi fiskal dalam pelaporan pajak.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini mengadopsi metode studi literatur, dengan data berasal dari referensi sekunder seperti buku akuntansi, PSAK, peraturan Pajak Penghasilan, serta artikel jurnal relevan yang diperoleh dari Google Scholar. Analisis dilakukan secara deskriptif dan komparatif dengan membandingkan konsep serta ketentuan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK dan PPh.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-komparatif, yaitu dengan mendeskripsikan konsep dan ketentuan pengakuan pendapatan menurut PSAK, kemudian membandingkannya dengan ketentuan pengakuan pendapatan menurut Pajak Penghasilan. Hasil analisis digunakan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta implikasi pengakuan pendapatan terhadap pelaporan keuangan dan kewajiban perpajakan.

### **Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, diperoleh pemahaman bahwa pengakuan pendapatan merupakan aspek krusial baik dalam pelaporan keuangan komersial maupun dalam penentuan kewajiban Pajak Penghasilan. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara konsep pengakuan pendapatan menurut PSAK dan ketentuan Pajak

Penghasilan yang berlaku di Indonesia, yang berimplikasi langsung terhadap besaran laba dan pajak terutang.

### **1. Pengakuan Pendapatan Menurut PSAK dan Implikasinya**

PSAK 72 mengatur pengakuan pendapatan berdasarkan pendekatan berbasis prinsip (*principle-based approach*) dengan menitikberatkan pada substansi ekonomi transaksi. Pendapatan diakui ketika entitas telah memenuhi kewajiban pelaksanaan dan pengendalian atas barang atau jasa telah berpindah kepada pelanggan. Pendekatan ini bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan yang relevan, andal, dan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Hasil kajian ini sejalan dengan penelitian Rianto, Manossoh, dan Korompis (2024) yang menunjukkan bahwa penerapan PSAK 72 pada PT. PLN (Persero) ULP Manado Selatan telah mengakui pendapatan ketika jasa kelistrikan benar-benar telah diberikan kepada pelanggan. Temuan tersebut menegaskan bahwa PSAK 72 tidak semata-mata berfokus pada penerimaan kas, melainkan pada pemenuhan kewajiban kontraktual. Penelitian lain oleh Hana Rolanda Rizal dan Suhartati (2020) juga menemukan adanya perubahan signifikan dalam waktu pengakuan pendapatan setelah penerapan PSAK 72, yang berdampak pada nilai pendapatan yang dilaporkan perusahaan.

Berdasarkan hasil analisis kami, pendekatan PSAK ini memberikan gambaran kinerja perusahaan yang lebih realistis, namun pada saat yang sama berpotensi menimbulkan perbedaan dengan ketentuan perpajakan yang tidak selalu mengakomodasi konsep substansi ekonomi secara penuh.

### **2. Pengakuan Pendapatan Menurut Pajak Penghasilan**

Berbeda dengan PSAK, ketentuan Pajak Penghasilan lebih menekankan pada asas kepastian hukum dan realisasi. Pendapatan pada umumnya diakui pada saat timbulnya hak untuk memperoleh penghasilan atau pada saat penghasilan tersebut diterima, tergantung pada ketentuan yang mengaturnya. Pendekatan ini bersifat *rule-based* dan bertujuan untuk memudahkan administrasi perpajakan serta menjamin keadilan dalam pemungutan pajak. Hasil kajian ini mendukung temuan

Kajian Literatur atas Pengakuan Pendapatan dalam Pajak Penghasilan dan PSAK yang Berlaku  
(Cornelia Indah Sari Dongi, Gabriela Chelseanita Sardin, Inri Febri Sila, Jelita Fransina Padakari, Juendiny Chrisna Ekasari, 2025)

---

Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN) Vol. 3, No. 4, Desember 2025, (Hal. 1083-1092)

---

Miranda Pitaloka Firmansyah Raden Rijanto (2020) yang menyatakan bahwa peningkatan pendapatan perusahaan secara langsung berdampak pada meningkatnya pajak penghasilan terutang. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perspektif fiskal, pendapatan memiliki fungsi utama sebagai dasar pengenaan pajak, sehingga pengakuannya lebih diarahkan pada kepastian dan keterukuran.

Penelitian Natasya dan Widjaja (2021) mengungkapkan bahwa perbedaan perlakuan antara akuntansi komersial dan fiskal sering kali mengharuskan perusahaan melakukan penyesuaian fiskal agar perhitungan Pajak Penghasilan Badan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Temuan ini konsisten dengan hasil analisis kami yang menunjukkan bahwa aturan PPh tidak selalu selaras dengan prinsip pengakuan pendapatan menurut PSAK.

### **3. Perbedaan Pengakuan Pendapatan dan Rekonsiliasi Fiskal**

Hasil analisis komparatif menunjukkan bahwa perbedaan tujuan dan pendekatan antara PSAK dan Pajak Penghasilan menyebabkan timbulnya perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal. Perbedaan tersebut dapat berupa perbedaan temporer maupun perbedaan permanen. Perbedaan temporer terjadi ketika pengakuan pendapatan menurut akuntansi dan pajak berbeda waktu, namun akan saling menyesuaikan di periode berikutnya. Sementara itu, perbedaan permanen terjadi apabila suatu pendapatan diakui menurut akuntansi tetapi tidak dikenakan pajak, atau sebaliknya. Temuan ini sejalan dengan penelitian Setiawati, Sinaga, dan Hadi (2024) yang menunjukkan bahwa perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara laporan keuangan komersial dan fiskal menimbulkan koreksi fiskal positif maupun negatif dalam proses rekonsiliasi fiskal. Penelitian tersebut menegaskan pentingnya rekonsiliasi fiskal sebagai sarana untuk menjembatani perbedaan antara standar akuntansi dan peraturan perpajakan.

Berdasarkan hasil kajian kami, rekonsiliasi fiskal menjadi langkah yang tidak terpisahkan dalam pelaporan pajak perusahaan. Tanpa pemahaman yang memadai mengenai perbedaan pengakuan pendapatan menurut PSAK dan PPh, perusahaan berisiko melakukan kesalahan pelaporan yang dapat berujung pada sanksi perpajakan atau sengketa dengan otoritas pajak.

#### **4. Implikasi terhadap Pelaporan Keuangan dan Perpajakan**

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa perbedaan pengakuan pendapatan antara PSAK dan Pajak Penghasilan bukan merupakan kesalahan sistem, melainkan konsekuensi dari perbedaan tujuan masing-masing regulasi. PSAK berorientasi pada penyajian informasi keuangan yang mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan, sedangkan Pajak Penghasilan berorientasi pada pemungutan pajak yang adil dan pasti.

Dengan demikian, hasil analisis kami menegaskan bahwa pemahaman yang komprehensif terhadap kedua sistem tersebut sangat diperlukan oleh entitas usaha, khususnya dalam menyusun laporan keuangan dan memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat. Penelitian ini juga memperkuat temuan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa harmonisasi pemahaman antara akuntansi dan perpajakan merupakan kunci untuk meminimalkan perbedaan pelaporan serta meningkatkan kepatuhan pajak.

#### **Simpulan**

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengakuan pendapatan menurut PSAK dan ketentuan Pajak Penghasilan memiliki perbedaan mendasar yang disebabkan oleh perbedaan tujuan dan pendekatan. PSAK 72 mengakui pendapatan berdasarkan pemenuhan kewajiban pelaksanaan dan substansi ekonomi transaksi, sedangkan Pajak Penghasilan menekankan asas kepastian hukum dan realisasi dalam menentukan dasar pengenaan pajak. Perbedaan tersebut menimbulkan selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal, baik

berupa perbedaan temporer maupun permanen, sehingga perusahaan wajib melakukan rekonsiliasi fiskal dalam perhitungan Pajak Penghasilan.

Rekonsiliasi fiskal berperan penting dalam menjembatani perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan agar pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai rekomendasi, perusahaan perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai pengakuan pendapatan menurut PSAK dan PPh untuk meminimalkan kesalahan pelaporan dan risiko sengketa pajak. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan metode studi literatur, sehingga belum menggambarkan kondisi empiris perusahaan secara langsung. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data empiris agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif.

## Daftar Pustaka

- Anggraini, C., Setiawan, H., & Taqyudin, Y. (2025). *Tinjauan Atas Pengakuan , Pengukuran Dan Pelaporan Pendapatan Berdasarkan PSAK 72 Pada PT Eca Indonesia*. <https://doi.org/10.37641/jabkes.v5i2.1922>
- Hana Rolanda Rizal, Titi Suhartati, Y. N. (2020). Hana Rolanda Rizal Titi Suhartati Yenny Nuraeni. *Dampak Pengakuan Pendapatan Sebelum Dan Sesudah Diterapkan PSAK 72 Dalam Laporan Keuangan PT. X*, 7(1), 1243–1252.
- Hilda Fitriani, Fitri Diani, L. U. (2024). Recognition and measurement of income based on psak no. 72 at pt. pelindo terminal petikemas. *Pengakuan Dan Pengukuran Pendapatan Berdasarkan PSAK No. 72 Pada PT. Pelindo Terminal Petikemas*, 7(72).
- Mayusfa, Y., Putri, I., & Azmi, Z. (2023). Evaluasi Pengakuan , Pengukuran , Pengungkapan Terhadap Pendapatan Kontrak Pelanggan Menurut PSAK No . 72 di PT Guna Bangun Wisata Tahun 2021-2022. *Evaluasi Pengakuan, Pengukuran, Pengungkapan Terhadap Pendapatan Kontrak Pelanggan Menurut PSAK No. 72 Di PT Guna Bangun Wisata Tahun 2021-2022*, 2(1), 128–134.
- Miranda Pitaloka Firmansyah Raden Rijanto, SH., M. (2020). *Pengaruh Pendapatan*

**Cornelia Indah Sari Dongi, Gabriela Chelseanita Sardin, Inri Febri Sila, Jelita Fransina Padakari, Juendiny Chrisna Ekasari**

Kajian Literatur atas Pengakuan Pendapatan dalam Pajak Penghasilan dan PSAK yang Berlaku

*dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Pada PT. Mayora Indah Tbk Periode 2010-2019. 1(1), 64–83.*

Natasya, M., & Widjaja, H. (2021). *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. XYZ Tahun 2017. III(1), 84–91.*

Novi Setiawati, Eric Alfretdo Sinaga, S. H. (2024). *Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial terhadap PPh Badan Terutang. 06(01), 25–32.*

Putri, A. H., Islam, U., Sunan, N., Surabaya, A., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., & Akuntansi, P. S. (2022). *Analisis Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 72 Pada PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) Di Masa Pandemi Covid-19.*

Rianto, T. P., Manossoh, H., & Korompis, C. W. M. (n.d.). *Evaluasi pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK No. 72 pada meter pascabayar di PT. PLN (Persero) ULP Manado Selatan. 72, 43–48.* <https://doi.org/10.58784/rapi.90>

Rohmatun. (2023). *Jurnal maneksi vol 12, no.2, juni 2023. Analisis Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK Nomor 72 Pada PT. Isra Presisi Indonesia Tbk, 12(2), 346–350.*

Satya Budi Tama, A. F. (2021). *1, 2 1&2. The Differences In Treatment Of Income From Contracts With Customers Before and After The PSAK 72 Implementation In Indonesia, 5(3), 270–280.*

Yuli Ardiany, S. A. (2025). *Pengakuan Pendapatan Perusahaan Real Estate Berdasarkan. Pengakuan Pendapatan Perusahaan Real Estate Berdasarkan PSAK No. 72 Pada PT. Melia Cakrawala Indonesia, 5(1), 143–156.*